BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama melaksanakan Kerja Prektek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, sehubungan dengan judul laporan Kerja Praktek yaitu "Tinjauan Atas Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuaan Masa PPN Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang", maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bekerja dengan baik sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus *(Flow Chart)*, dan menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Formulir-formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa, yaitu SPT Masa dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
3. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan

dan Pengolahan SPT Masa, yaitu Bukti Penerimaan Surat (BPS),Surat Penolakan SPT Masa, Surat Pengantar SPT Masa ke KPP lain, dan formulir-formulir lain yang disebutkan dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN.

4. Prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus *(Flow Chart)*, dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

5. Penilaian kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu pada saat diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) di sampaikan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir. Pengiriman surat penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Surat Pemberitahuan (SPT) tidak lengkap yang diterima melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) diselesaikan sesuai dengan

jangka waktu yang sudah ditetapkan, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap diterima, kecuali untuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang harus benar-benar memperhatikan *hardware* yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya *hardware* yang digunakan dalam proses perekaman yang terkadang mengalami *error,* dengan cara melakukan perawatan secara berkala, sehingga kedepannya tidak ada lagi *hardware* yang *error*, karena hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran kerja khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).